



PUTUSAN

Nomor. 25/Pdt.G./2015/PN.Amp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT Laki-laki, Umur +/- 28 Tahun, Swasta, Hindu, Alamat Buleleng;

Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada:

Luh Putu Sugiartini, S.H.MH;

Advokat yang beralamat Kantor di Kantor Hukum ' Ganesha Bali Tirtha' beralamat di Jalan WR Supratman No. 30 Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 April 2015 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri dibawah nomor : 43/ Leg.SK/2015 tertanggal 9 April 2015 dan untuk selanjutnya disebut sebagai :
PENGGUGAT

MELAWAN :

TERGUGAT.

Perempuan, Umur +/- 27 Tahun, PNS (Guru SD),
Agama Hindu, beralamat di Karangasem dan
selanjutnya disebut sebagai :
TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 9 April 2015 di bawah Register No. 25/Pdt.G./2015/PN.Amp. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara Adat dan Agama Hindu, pada tanggal 10 September 2009 di Desa Pakisan Kab. Kubutambahan Kab. Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 236/WNI/Kbt/2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa, dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu, Penggugat bertindak selaku Purusa dan Tergugat sebagai Predana ;
- 3 Bahwa, dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diakrui dua (2) orang anak perempuan, masing-masing ;
 - Anak I; Perempuan, Lahir Tanggal 21 Maret 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 526/Um/Kbt/2010;
 - Anak II; Perempuan, Lahir Tanggal 21 Agustus 2011;
- 4 Bahwa, Pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik-baik saja meski pernah berselisih paham namun masih bisa diatasi ;
- 5 Bahwa, pada awalnya Penggugat bekerja sebagai tenaga honorer di SD I Pakisan dan Tergugat diangkat sebagai Guru SD di SD No.1 Nawakerti Kec. Abang Karangasem, tadinya Penggugat dan Tergugat hidup terpisah, dan Penggugat seminggu sekali menjenguk Tergugat dan anak- anaknya di Karangasem ;
- 6 Bahwa, oleh karena Penggugat ada di Singaraja sebagai tenaga honorer maka untuk membantu mengurus anak maka ibu Penggugat pernah ikut tinggal di Karangasem di rumah orang tua Tergugat untuk menjaga anak penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 8 bulan ;
- 7 Bahwa, kemudian sejak kelahiran anak kedua maka Penggugat diminta oleh Tergugat untuk tinggal di Karangasem dan sejak sekitar bulan Agustus 2011 Penggugat memenuhi keinginan Tergugat untuk berhenti bekerja sebagai tenaga Honorer dan ikut tinggal di rumah orang tua Tergugat bersama Tergugat di Karangasem, dan bekerja serabutan sambil menunggu Tergugat bisa meminta pindah mengajar di wilayah Singaraja ;
- 8 Bahwa, Penggugat dan Tergugat awalnya menginginkan hidup mandiri dan mengontrak rumah di wilayah Singaraja, saat rumah kontrakan sudah dibayar oleh Penggugat tiba – tiba Tergugat berubah pikiran dan membatalkan niatnya mau tinggal di Singaraja dan tanpa sepengetahuan Penggugat ternyata Tergugat sudah meminta kembali uang kontrak rumah tersebut, hal ini juga menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9 Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat ikut tinggal di rumah orang tua Tergugat, untuk kebutuhan sehari-hari selain Penggugat bekerja serabutan, orang tua Penggugat juga membantu memberikan bantuan kebutuhan sehari – hari yang dikirim dari Buleleng dengan tujuan agar tidak memberatkan keluarga Tergugat ;
- 10 Bahwa, sejak Penggugat ikut tinggal di rumah orang tua Tergugat di Karangasem, Penggugat sering diajak Tergugat mencari pinjaman uang (hutang) baik itu di Bank atau ditempat lain, karena sebagai suami Penggugat mau tidak mau harus ikut tandatangan atas pinjaman kredit tersebut, dan uangnya selalu ditransfer ke rekening Tergugat atau diambil langsung oleh Tergugat dan saat ditanya uang tersebut untuk apa Tergugat hanya mengatakan untuk ditabung dan apabila diperlukan bisa diambil;
- 11 Bahwa, masalah hutang tersebutlah yang sering menjadi bahan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan penyebab lainnya adalah Tergugat tidak mau untuk diajak pindah ke Singaraja dan lama kelamaan sudah mulai tidak ingin pulang ke kampung Penggugat baik untuk kewajiban suka duka ataupun saat ada odalan dan tidak memperbolehkan anak – anak diajak Penggugat untuk ikut sembahyang ke Buleleng sementara apabila ada odalan di Karangasem Penggugat harus ikut;
- 12 Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar saat malam hari dan karena merasa tertekan Penggugat sering saat malam pulang ke kampungnya di Buleleng dan kemudian kembali lagi ke Karangasem, dan hal ini menjadi perhatian dari orang tua Penggugat dan khawatir akan kondisi fisik dan mental Penggugat yang keliatan seperti orang bingung;
- 13 Bahwa, Penggugat merasa tertekan oleh karena harus tinggal di rumah mertua, dan Tergugat tidak mau pindah ke Singaraja dan ditambah lagi dengan seringnya Tergugat meminjam uang dan Penggugat tidak tahu uang tersebut untuk apa;
- 14 Bahwa, tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering menelpon Ibu Penggugat dengan tujuan meminta uang dengan alasan untuk membayar hutang mereka, karena jumlah sangat besar maka Ibu Penggugat tidak bisa memenuhinya, Ibu Penggugat hanya memberi semampunya;
- 15 Bahwa, tidak saja sampe disana, sekitar pertengahan tahun 2013 orang tua Penggugat kembali di telpon oleh Bapak Tergugat dan mengatakan kalau Penggugat telah mencuri BPKB, dan saat dikonfirmasi ternyata BPKB tersebut telah digadaikan oleh



Tergugat di Koperasi, dan orang tua Tergugat meminta agar dilunasi, kemudian orang tua Penggugat datang ke Karangasem untuk mengecek kebenaran berita tersebut;

16 Bahwa, sekitar tanggal 25 Agustus 2014 orang tua Penggugat merasa ada keanehan karena seringnya ditelpun diminta untuk melunasi hutang – hutang yang katanya dimiliki oleh Tergugat dan Penggugat maka orang tua Penggugat memutuskan untuk datang langsung ke Karangasem dan menanyakan masalah tuduhan pencurian BPKB yang dituduhkan kepada Penggugat ternyata BPKB tersebut bukan dicuri oleh Penggugat melainkan digadaikan oleh Tergugat sendiri ; kemudian setelah melunasi hutang tersebut orang tua Penggugat kemudian meminta izin kepada Tergugat dan orang tua Tergugat untuk mengajak Penggugat ke Buleleng dengan tujuan akan diobatin, hal itu dilakukan oleh orang tua Penggugat karena melihat kondisi fisik dan mental Penggugat yang tidak baik;

17 Bahwa, saat itu pula orang tua Penggugat menanyakan apa boleh Tergugat dan anak – anaknya diajak ikut ke Buleleng, akan tetapi orang tua Tergugat tidak mengijinkannya;

18 Bahwa, Penggugat sebagai seorang anak merasa telah mengecewakan orang tua dan ditambah lagi dengan perubahan sikap Tergugat yang sudah tidak menghormati orang tua Penggugat serta seringnya Tergugat mencari hutang membuat Penggugat merasa tertekan dan depresi, dan Penggugat menjalani pengobatan baik medis maupun non medis selama 3 bulan di Buleleng sejak bulan Agustus 2014 tersebut;

19 Bahwa, setelah Penggugat merasa baikan maka Penggugat mulai mencari pekerjaan di Singaraja, Penggugat sering menelpun dan mengirim sms kepada Tergugat namun tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat, bahkan Tergugat juga sama sekali tidak pernah menanyakan kabar Penggugat saat sakit bagaimana layaknya seorang istri yang peduli akan suaminya;

20 Bahwa, kemudian orang tua Tergugat pernah menelpun orang tua Penggugat dengan mengatakan akan datang ke tempat tinggal orang tua Penggugat dan dengan catatan agar orang tua Penggugat melapor ke Klian , Babinsa di tempat tersebut, hal tersebut menimbulkan pertanyaan bagi orang tua Penggugat namun orang tua Penggugat tetap memenuhi apa yang diminta oleh orang tua Tergugat;

21 Bahwa, hingga hari yang ditunggu ternyata tidak ada yang datang hingga akhirnya sedang beberapa lama yaitu bulan Nopember 2014 Penggugat mendapat panggilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Polres Karangasem, dimana Tergugat melaporkan Penggugat ke Polres Karangasem dengan laporan dugaan KDRT (menelantarkan anak dan istri);

- 22 Bahwa, Penggugat merasa terkejut dengan laporan tersebut dan Penggugat datang ke Polres untuk memenuhi panggilan tersebut dan bertujuan juga untuk bertemu dengan anak dan istri sambil membawa oleh – oleh untuk anak - anak mereka, akan tetapi Penggugat tidak bertemu dengan istri dan anak – anaknya;
- 23 Bahwa, usaha Penggugat untuk bertemu dengan anak dan istri tidak berhasil karena saat Penggugat mencari kesekolah tempat Tergugat mengajar dan kesekolah tempat anak mereka sekolah ternyata juga tidak ada, dan saat dicari ke rumah orang tua Tergugat, merekapun tidak mengizinkan Penggugat bertemu dengan Tergugat dan anak – anak;
- 24 Bahwa, upaya mediasi telah disarankan oleh pihak Kepolisian dan bahkan berusaha dipertemukan baik di Kantor Polisi maupun di Kantor Desa namun itupun tidak membuahkan hasil, Tergugat tidak bisa ditemui dan pihak keluarga Tergugat pun tidak mau datang;
- 25 Bahwa, Penggugat juga tidak bisa berkomunikasi dengan Tergugat dan anak – anak karena Tergugat tidak pernah mau mengangkat telepon dari Penggugat;
- 26 Bahwa, upaya Penggugat untuk berdamai dan bertemu dengan Tergugat dan anak – anak masih dilakukan lagi pada awal bulan April 2015 dengan datang bersama dengan orang tua dan paman penggugat dengan mendatangi rumah orang Tua Tergugat, namun Penggugat tidak tetap tidak bisa bertemu dengan Tergugat dan anak – anaknya, dan orang tua serta keluarga Tergugat menegaskan tidak akan membiarkan Tergugat untuk kembali kepada Penggugat dan diajak ke Buleleng;
- 27 Bahwa, sebagai seorang ayah Penggugat menginginkan agar hak asuh dan perwalian anak – anak diberikan kepada Penggugat, mengingat sistem ke bapaan yang dianut sebagai umat hindu dan sebagai bentuk tanggung jawab Penggugat sebagai orang tua tanpa menutup kesempatan Tergugat memberikan kasih sayangnya sebagai seorang ibu, karena selama Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di karangasem Penggugat yang menjaga anak – anak selama tergugat bekerja Penggugat baru mulai bekerja dengan jual ayam saat sore hingga malam hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Bahwa, dengan tidak adanya itikad Tergugat maupun keluarga untuk berkomunikasi dengan baik dan menyelesaikan masalah rumah tangga diantara Penggugat dan Tergugat dengan cara kekeluargaan serta seperti apa yang telah disampaikan oleh orang tua Tergugat bahwa tidak akan pernah membiarkan Tergugat untuk kembali lagi kepada Penggugat maka dengan berat hati Penggugat mengajukan Gugatan ini;

29 Bahwa, Tujuan Perkawinan sesuai dengan Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1) dimana di dalam Penjelasan disebutkan, yaitu : “Suami Istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing – masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material”, ternyata tidak bisa terwujud.

30 Bahwa, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentnag Perkawinan, dimana yang berhak untuk memutuskan perkawinan adalah Pengadilan Negeri, maka Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Karangasem.

Berdasarkan alasan tersebut di atas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura cq Majelis Hakim yang memutus perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat (Purusa) dan Tergugat (Perdana) yang dilangsungkan di Banjar Dinas Mengandung Desa Pakisan, Kec. Kubutambahan , Kab. Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 263/ WNI/Kbt/2009 tertanggal 10 September 2009 adalah Sah berdasarkan Agama Hindu dan Hukum Adat Bali;
- 3 Menyatakan hukum bahwa anak – anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu :
 - Anak I; Perempuan, Lahir Tanggal 21 Maret 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 526/Um/Kbt/2010;
 - Anak II; Perempuan, Lahir Tanggal 21 Agustus 2011;

Adalah Sah hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 5 Menyatakan Hukum hak asuh dan perwalian atas anak –anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diberikan kepada Penggugat selaku Bapaknya , tanpa mengurangi kesempatan Tergugat selaku ibunya untuk memberikan kasih sayangnya tanpa paksaan;
- 6 Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan tentang putusan perceraian kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 hari sejak Putusan Pengadilan Negeri Karangasem Berkekuatan Hukum tetap, untuk dicatatkan / didaftarkan pada Register yang diperuntukan untuk itu;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat hadir menghadap untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I.G.P. YASTRIANI, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Amlapura sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Mei 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 3 Juni 2015 yang isinya sebagai berikut :

- 1 Bahwa setelah Tergugat mempelajari secara seksama dari kata demi kata isi dari gugatan penggugat dengan uraian begitu panjang lebar, tergugat menjadi bingung. Oleh karena tergugat tidak memiliki kemampuan untuk memahami gugatan tersebut apakah itu fakta hukum ataukah tidak lebih dari sebuah karangan indah .
- 2 Bahwa secara sederhana dan pada prinsipnya tergugat menolak secara tegas seluruh dalil dari gugatan penggugat kecuali apa yang diakui dan dikatakan benar terjadi.
- 3 Bahwa seperti apa yang dikatakan pada poin 1 dan poin 2 oleh penggugat pada gugatannya itu adalah benar dan tergugat juga mengakui kebenaran itu.
- 4 Bahwa pada poin 3 penggugat pada gugatannya menyatakan bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak Idan Anak Iitidak



seungguhnya benar. Yang benar adalah tergugat dan penggugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak Idan Made Sherly Sanjayani. Ini membuktikan bahwa penggugat memang tidak pernah memperhatikan anak-anaknya, bahkan nama anaknya sendiri bahkan tidak diingatnya.

- 5 Bahwa pada poin 4 dan 5 oleh penggugat pada gugatannya itu adalah benar dan tergugat juga mengakui kebenaran itu.
- 6 Bahwa pada poin ke-6 penggugat menyatakan bahwa ibu penggugat mengasuh anak tergugat dan penggugat di Karangasem selama kurang lebih 8 bulan itu tidaklah sepenuhnya benar karena ibu penggugat hanya mengasuh anak tergugat dan penggugat di Karangasem hanya selama kurang lebih 4 bulan, tetapi setiap adik tergugat libur merekalah yang menjaga anak tergugat dan penggugat. Ibu penggugat pun berhenti mengasuh anak tergugat dan penggugat karena suruhan dari penggugat sendiri yang merasa keberatan ibunya mengasuh cucunya. Oleh karena itulah tergugat terpaksa menitipkan anaknya yang bernama Anak Idi TPA dari tanggal 18 Januari 2011 dan saat itupun penggugat juga sempat menelantarkan tergugat dan anaknya yang baru berusia 9 bulan selama kurang lebih 1,5 bulan.
- 7 Bahwa pada poin gugatn ke-7 yang pada intinya penggugat menyatakan, "penggugat diminta oleh tergugat untuk tinggal di Karangasem dstnya..." Ini adalah hal yang tidak benar, yang benar adalah penggugat mau tinggal di Karangasem dan penggugat berhenti sebagai tenaga honor itu adalah kemauan penggugat sendiri bukan karena ajakan atau permintaan dari tergugat.
- 8 Bahwa selanjutnya pada poin ke-8 dari gugatan penggugat pada intinya mengatakan "tergugat berubah pikiran dan membatalkan niatnya untuk tinggal di Singaraja dstnya... tergugat minta kembali uang kontrakan dstnya....".

Pernyataan penggugat ini adalah tidak benar, yang benar adalah pada awal perkawinan penggugat tidak pernah mencari rumah kontrakan oleh karenanya sangat tidak masuk akal penggugat mengatakan tergugat untuk menagih kembali uang kontrakan, sedangkan yang punya rumah tergugat juga tidak tahu.

- 9 Bahwa pada poin dari gugatan penggugat ke-9, selama penggugat tinggal di rumah orang tua tergugat memang benar penggugat bekerja serabutan, tidak punya penghasilan tetap dan selalu mengadakan hasil dari tergugat, padahal penggugat adalah tulang punggung keluarga. Dan tidak benar orang tua penggugat membantu kebutuhan sehari-hari yang dikirim dari Buleleng untuk diberikan kepada tergugat dan



anak-anak. Yang menggung kebutuhan sehari-hari tergugat, anak-anak bahkan kebutuhan penggugat sendiri selama tinggal di Karangasem adalah orang tua tergugat.

10 Bahwa pada poin ke-10 dari gugatan penggugat yang pada intinya mengatakan penggugat pernah diajak untuk meminjam uang oleh tergugat itu adalah tidak benar, yang benar adalah penggugat menyuruh dan memaksa tergugat agar dipinjamkan uang dan seluruh uangnya diambil oleh Penggugat dengan alasan digunakan untuk modal usaha.

11 Bahwa selanjutnya pada poin ke - 11,12,13,14 penggugat mengatakan terlalu mengada-ada dan penuh dengan kebohongan dan oleh karenanya benar hal tersebut dapat memicu terjadinya pertengkaran antara penggugat dan tergugat.

12 Bahwa pada poin ke- 15 dan 16 yang pada pokoknya tergugat memberi jawaban bahwa tergugat tidak pernah mengatakan penggugat mencuri BPKB dan tidak benar tergugat menggadaikan BPKB tersebut dan BPKB itupun atas nama Penggugat dan itupun penggugat gadaikan dengan untuk modal usaha juga.

13 Bahwa pada pokoknya yaitu pada poin ke – 17,18,19,20 pada gugatan penggugat , tergugat memberi tanggapan bahwa orang tua tergugat tidak pernah tidak mengizinkan orang tua penggugat untuk mengajak anak-anak ke Buleleng bahkan tergugat selalu peduli dengan penggugat akan tetapi penggugat yang tidak mau peduli dengan tergugat dan anak-anaknya.

14 Bahwa pada intinya yaitu pada poin 21,22,23,24,25 dan 26 yang mengatakan penggugat tidak pernah bertemu dengan tergugat beserta anak-anaknya. Hal ini disebabkan oleh niat dari penggugat yang sengaja untuk meghindar dari tanggung jawab sebagai suami.Oleh karena itu tidak salah kalau tergugat melaporkan penggugat ke Polres Karangasem atas dugaan menelantarkan anak- anak dan istri. Tindakan tergugat ini sudah sesuai dengan tuntunan UU nomor 23 th.2002 Tentang Perlindungan anak dalam pasal 26 ayat 1 menyatakan bahwa sebagai berikut :

1 Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk

- a Mengasuh,memelihara,mendidik dan melindungi anak.
- b Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan , bakat dan niatnya ,dan
- c Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak

2 Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaanya atau karena sesuatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarganya yang berlaku



Maka dengan merujuk pada ketentuan tersebut diatas ini sudah dapat diduga penggugat telah melepaskan kewajibannya untuk bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya. Hal ini patut menjadi pertimbangan majelis hakim dalam mengambil keputusan.

15 Bahwa pada poin ke 27 merupakan poin yang sangat penting yang harus tergugat tanggapi secara serius dimana penggugat mengatakan, "agar anak asuh dan perwalian anak-anak diberikan kepada penggugat menganut sistem kebapaan yang dianut sebagai umat Hindhu dstnya...".

Pernyataan dan tuntutan penggugat seperti tersebut diatas sesungguhnya penggugat sudah menyadari dan memahami hukumnya terhadap hak asuh atau wali bagi anak yang belum dewasa, akan tetapi penggugat mencoba untuk meningkari hukum positif yaitu berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 239 K/SIP/1968, menyatakan terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu perwaliannya patut diserahkan pada ibunya".

Serta yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 102 K/SIP/1973 tgl. 24 April 1975 menyatakan, "patokan perwalian anak adalah ibu kandungnya yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriteria.

Serta yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1008 K/pdt/2008 yang termuat pada Direktori putusan Mahkamah Agung yang menyatakan hak asuh bagi anak yang belum dewasa diserahkan pada ibunya.

Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut diatas, maka tuntutan penggugat untuk menjadi wali asuh bagi anak-anak yang belum dewasa oleh yang mulia Majelis Hakim pada poin ini patut ditolak.

16 Bahwa pada poin gugatan penggugat ke- 28, 29 dan 30 karena ini menyangkut ketentuan undang-undang no. 1 th 1974 pasal 1, Tergugat mengakui bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat tidak perlu dipertahankan karena tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal tidaklah mungkin lagi. Dan tiap-tiap perceraian harus dilakukan pada persidangan pengadilan demi adanya kepastian hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 10 Juni 2015 dan Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 22 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa guna mempertahankan dalil gugatannya Kuasa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat, berupa :

- 1 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan No. 474.2/51/DKC-CS/2015 ;telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup lalu diberi tanda (Bukti P-1);
- 2 1 (satu) Copy Surat Keterangan No : 474.1/52/DKC/CS/2015, tertanggal 27 Maret 2015, telah di cocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup lalu diberi tanda (Bukti P-2);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 dan P-2 telah diberi meterai cukup dan foto copy surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat, selain mengajukan bukti-bukti surat, telah pula menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I; tempat lahir : Pakisan, Umur ± 56 tahun, lahir tanggal 31 Desember 1959, Agama : Hindu, Pekerjaan : Petani Bertempat tinggal di Buleleng, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan oleh Penggugat sebagai untuk menerangkan masalah perceraian ;
- Bahwa saksi sebagai Orang Tua Penggugat hadir pada saat upacara pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Buleleng tepatnya di Desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, saat itu yang memuput adalah Mangku Wayan Wirasa ;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 Orang anak perempuan yaitu : 1. Anak I, 2. Anak II;
- Bahwa sekarang kedua anak-anak tersebut berada di pengasuhan Tergugat ;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sering terjadi percecokan, dimana percecokan tersebut disebabkan oleh masalah ekonomi ;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merujuk namun selalu gagal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II, Tempat lahir : Pakisan, Umur ±56 Tahun, Agama : Hindu, Pekerjaan : Tani, bertempat tinggal di Buleleng, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan perceraian dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar / cekcok ;
- Bahwa yang menggugat cerai anak saya Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2009 ;
- Bahwa saksi hadir, karena saksi sebagai orang tua Penggugat, mertua Tergugat, saksi yang menyelenggarakan upacara perkawinan mereka ;
- Bahwa Perkawinan penggugat dengan Tergugat dipuput oleh Mangku Wirasa ;
- Bahwa Ada 2 orang anak, semuanya perempuan;
- Bahwa yang mengajak anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut yaitu Tergugat di Karangasem ;
- Bahwa penyebabnya karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, mereka sering ribut dan bertengkar ;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di Karangasem sedangkan Penggugat tinggal di Singaraja ;
- Bahwa pernah saksi dan Penggugat datang ke Karangasem menemui Tergugat dan juga cucu saksi, namun tidak dikasi ketemu, akhirnya apa yang akan dibicarakan tidak jadi, dan upaya perdamaian pun gagal

Menimbang, bahwa guna mempertahankan dalil Jawabannya Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat, berupa :

- 1 1 (satu) lembar Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri No. 263/WNI/Kbt/2009 Tertanggal 21 Oktober 2009; telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup lalu diberi tanda (Bukti T-1);
- 2 1 (satu) lembar Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami No. 263/WNI/Kbt/2009 Tertanggal 21 Oktober 2009; telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup lalu diberi tanda (Bukti T-1);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 1 (satu) Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No :526/Um/Kbt/2010, tertanggal 13 April 2010, telah di cocokan dengan aslinya dan bermaterai cukup lalu diberi tanda (Bukti T-2);
- 4 1 (satu) Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No : 479/Um/2011, tertanggal 10 Oktober 2011, telah di cocokan dengan aslinya dan bermaterai cukup lalu diberi tanda (Bukti T-3);
- 5 1 (satu) Foto Copy Surat Keterangan Penitipan Anak No : 004/SKPA/IV/2015, tertanggal 27 April 2015, telah di cocokan dengan aslinya dan bermaterai cukup lalu diberi tanda (Bukti T-4);
- 6 1 (satu) Foto Copy Surat Keterangan bahwa selama di titipkan di PAUD anak-anak tersebut di jemput dan diantar oleh Tergugat, telah di cocokan dengan aslinya dan bermaterai cukup lalu diberi tanda (Bukti T-5);
- 7 1 (satu) Foto Copy Tanda Bukti Laport No: TBL/142/XI/2014/BALI/RES.KR.Asem, tertanggal 13 Nopember 2014, telah di cocokan dengan aslinya dan bermaterai cukup lalu diberi tanda (Bukti T-3);
- 8 1 (satu) Foto Copy Pemberitahuan Hasil Penelitian Laporan No. B/167/XI/2014/ Reskrim tertanggal 20 Nopember 2014, telah di cocokan dengan aslinya dan bermaterai cukup lalu diberi tanda (Bukti T-7);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-1 sampai dengan T-8 telah diberi meterai cukup dan foto copy surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat, selain mengajukan bukti-bukti surat, telah pula menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I ; tempat lahir : Buleleng, Umur ± 55 tahun, lahir tanggal 31 Desember 1960, Agama Hindu, Pekerjaan PNS (Guru), bertempat tinggal di Karangasem, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi oleh Tergugat di depan persidangan untuk menerangkan mengenai Gugatan Perceraian ;
- Bahwa Penggugat Yaitu Penggugat yang merupakan menantu saksi, sedangkan Tergugat adalah anak kandung saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 di rumah Penggugat tepatnya di Desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng yang di puput oleh Mangku Wayan Wirasa ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di catatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 Orang anak perempuan yaitu : 1. Anak I, 2. Anak II;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu bulan Agustus 2014 ;
- Bahwa Penggugat tinggal di Buleleng sedangkan tergugat tinggal Karangasem;
- Bahwa percecokan disebabkan karena ditemukan disalah satu hp mereka ada sms mesra, sehingga itu lah yang menyebabkan percecokan ;
- Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut saksi sudah tidak bias di pertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak sama-sama tidak mengajukan Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari secara seksama gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa dalil pokok gugatan Penggugat mengenai perceraian karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan, hal tersebut disebabkan karena terjadinya percecokkan dan pertengkaran secara terus-menerus dan berulang-ulang, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Amlapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara perceraian tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy Surat Keterangan yang menunjukkan para pihak sebagaimana tercantum dalam surat gugatan yang menerangkan bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Desa Pakisan, sehingga Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian ini, (Vide pasal 1 huruf b dan c jo. Pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan *Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah?* ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat didalam persidangan tersebut merupakan otentik (*authentiek acte/authentic deed*) dimana menurut ketentuan pasal 285 R.Bg. (Pasal 1870 KUHPdata) merupakan bukti yang sempurna (*volledig bewijs/complete evidence*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat dalam persidangan, *bukti surat bertanda P.1*, berupa Foto Copy Surat Keterangan, tertanggal 20 April 2012, serta Bukti Surat T.I, yang aslinya ditunjukkan dalam persidangan yang diperkuat oleh keterangan saksi I dan saksi II NI MADE SUARTI menerangkan bahwa Penggugat terikat dalam status perkawinan dengan Tergugat, dimana perkawinan tersebut telah dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu yang dipuput oleh Wayan Wirasa, bertempat di Desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 10 September 2009 yang telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan no.263/WNI/Kbt/2015, tertanggal 1 Oktober 2015 ;-

Menimbang, bahwa perihal perkawinan tersebut telah pula diuraikan dalam surat Gugatan secara lengkap, sehingga fakta mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan perkawinan tersebut telah dicatatkan sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang sehingga Petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3, didukung keterangan saksi I, saksi II dan saksi I (dari Tergugat) menerangkan bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak putri yang bernama I. Anak I, Anak II.. Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut sekarang diasuh dan dirawat oleh Tergugat selaku ibu kandung, dengan demikian Petitum angka 3 beralasan hukum untuk di kabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan ini, Penggugat mendalilkan bahwa dalam menempuh bahtera rumah tangganya dengan Tergugat sering mengalami pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga karena sikap Penggugat dan Tergugat yang tidak mampu saling memahami sikap masing-masing pasangannya, namun demikian pihak keluarga masing-masing pihak baik pihak Penggugat maupun Tergugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak tercapai titik temu, hingga akhirnya Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa salah satu alasan putusnya perkawinan karena perceraian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 19 sub “F” yang berbunyi : “Bilamana antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga“ ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut diatas dapat terbukti sehingga perkawinannya dengan Tergugat dapat diputuskan dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Penjelasan Umum UU No.1 Tahun 1974 bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan sprituil dan materiil dalam bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebuah ikatan perkawinan harus didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”, jika rasa saling tersebut sudah tidak ada di salah satu pihak atau bahkan tidak ada pada diri suami atau istri, maka tujuan perkawinan tidak akan tercapai dan perkawinan tidak ada gunanya lagi untuk diteruskan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.Nomor : 534 K/Pdt/1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan didukung keterangan saksi I, II dan saksi I (dari Penggugat) yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah tidak ada lagi kecocokan, hal tersebut dibuktikan dengan sering terjadinya pertengkaran dan percekocokan yang dipicu oleh sikap Penggugat dan Tergugat yang saling menyalahkan. oleh karenanya berdasarkan fakta tersebut dapat diketahui bahwa sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi antara Penggugat dengan Tergugat dalam menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan tujuan hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diatur oleh UU No.1 Tahun 1974, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan telah terbukti maka petitum gugatan yang memohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa dalam masyarakat adat bali, status hukum suami istri serta anak-anak dalam keluarga sangat ditentukan oleh bentuk perkawinannya, Apakah suami-istri itu dan anak-anaknya berkedudukan hukum dikeluarga pihak suami ataukah di keluarga pihak istri sangat dipengaruhi oleh bentuk perkawinan yang dipilih. Status atau kedudukan hukum seseorang didalam keluarga sangat penting artinya dalam hukum adat bali karena akan mempengaruhi hak (swadikara dan kewajiban (swadarma) orang tersebut dalam keluarga, masyarakat dan kepada roh para leluhur, swadarma dan swadikara dalam keluarga misalnya menyangkut tanggungjawab pemeliharaan terhadap anak atau pemeliharaan terhadap orang tua dimasa tuanya, hak dan kewajiban terhadap harta warisan, tanggung jawab terhadap tempat persembahyangan keluarga (sangah/Merajan)

Menimbang, bahwa berdasarkan adat bali penggugat dan tergugat melaksanakan pernikahan dengan menggunakan bentuk perkawinan biasa dengan kedudukan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak Purusa/Patrilinial sedangkan Tergugat sebagai pihak Predana, hal tersebut berhubungan erat kaitannya dengan satu anak dari perkawinan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan rapat Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali dalam Pesamuan agung III tanggal 15 Oktober 2010 memutuskan sebagai berikut : “*setelah perceraian, anak yang dilahirkan dapat diasuh oleh ibunya, tanpa memutuskan hubungan hukum anak tersebut dengan keluarga purusa dan anak tersebut mendapat jaminan hidup dari pihak purusa*”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan tergugat yang masih berusia di bawah umur, sekarang berada dalam pengasuhan Tergugat sebagai ibu kandungnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a jo Pasal 45 ayat (1), (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menentukan bahwa “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak hingga anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri/hidup mandiri walaupun perkawinan antara kedua orang tua telah putus ;

Menimbang, apabila makna yang terkandung di dalam hasil Pesamuan agung III tersebut diselaraskan dengan bunyi dalam pasal 41 huruf a jo pasal 45 ayat (1) dan (2) maka terlihat jelas memiliki tujuan yang sama yaitu “*demi kepentingan terbaik bagi anak*”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka menurut Majelis hakim untuk mengasuh mendidik serta memelihara anak-anak penggugat dan tergugat yang masih di bawah umur, diserahkan kepada Tergugat sebagai ibunya *tanpa harus memutuskan hubungan hukum anak tersebut dengan keluarga purusa* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 5 gugatan Penggugat yang memohon agar Penggugat ditetapkan hak asuh dan perwalian atas anak-anak hasil perkawinan antara penggugat dengan tergugat, cukup beralasan untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan pokok mengenai perceraian dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Amlapura, sehingga kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura agar mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk dicatatkan pada buku Register yang dipergunakan untuk itu (Vide, pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan dan didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem (bukti T-1) dan dengan adanya putusan perceraian di Pengadilan Negeri Amlapura maka berdasarkan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatat dalam Register Perceraian dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya sehingga gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian,

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan sebagian, maka tergugat berada dipihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Undang-Undang no.23 tahun 2006 serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat (purusa) dan Tergugat (Predana) yang dilangsungkan di Banjar Dinas Megandang Desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 263/WNI/Kbt/2009 tertanggal 10 September 2009 adalah Sah berdasarkan Agama Hindu dan Hukum Adat Bali ; -----
- 3 Menyatakan hukum bahwa anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu :
 - Anak I: Perempuan, Lahir tanggal 21 Maret 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 526/Um/kbt/2010;
 - Anak II: Perempuan, Lahir 21 Agustus 2011 ;Adalah Sah hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat :
- 4 Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menyatakan hukum anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama :

- Anak I: Perempuan, Lahir tanggal 21 Maret 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 526/Um/kbt/2010;
- Anak II: Perempuan, Lahir 21 Agustus 2011 ;

Tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat ;

6 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa Materai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar mencatatkan perceraian ini dalam Register Perceraian yang disediakan untuk itu dan Menerbitkan Akta Perceraian ;

7 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

8 Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.411.000,-(empat ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015, oleh kami, , A. A. NGR. BUDHI DHARMAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, I GEDE A. GANDHA W, SH. MH, dan I.G.P YASTRIANI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor. 25/Pdt.G/2015 tertanggal 22 Juli 2015 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I MADE DIARTIKA,SH. Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

I GEDE A. GANDHA W, S.H.MH.

A.A.NGURAH BUDHI DHARMAWAN , S.H.

t.t.d.

I.G.P. YASTRIANI, SH.

Panitera Pengganti

t.t.d.

I MADE DIARTIKA, SH.



Perincian biaya biaya :

1	Biaya Pendaftaran /PNBP	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 320.000,-
4	Biaya meterai	Rp. 6.000,-
5	Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
	Jumlah	Rp. 411.000,-

CATATAN :

Dicatat bahwa tenggang waktu untuk mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amlapura No. 25/Pdt.G/2015/PN.Amp. tanggal 20 Agustus 2015 telah lampau, sehingga sejak tanggal 4 September 2015 putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Wakil Panitera

I GUSTI BAGUS GINATRA, SH.
Nip. 19662604 198503 1-001



Untuk Turunan Putusan yang sah,

Wakil Panitera Pengadilan Negeri Amlapura

(I GUSTI BAGUS GINATRA, SH)

Nip. 19662604 198503 1-001

CATATAN :

Dicatat bahwa _____ pada tanggal _____ 2015 telah meminta dan telah diberikan Turunan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura No. 25/Pdt.G/2015/PN.Amp., tanggal 20 Agustus 2015, dengan biaya-biaya sebagai berikut :

1. Biaya Turunan Rp. 6.600,-
2. Biaya Meterai Rp. 6.000,-
3. Leges dan legalisasi tandatangan Rp. 13.000,-



Jumlah

Rp. 25.600,-